



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 43/TIK.02-Kpt/3210/Sek-Kab/ X/ 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI E-PPID
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 36/PP.06-Kpt/3210/X/2020, Struktur dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Majalengka telah dirubah sehubungan dengan adanya penggantian Komisioner KPU, dan Pejabat Struktural di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu menunjuk Operator Aplikasi E-PPID;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan kembali Penunjukan Operator Aplikasi E-PPID Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat...

Mengingat

- :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI E-PPID DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU : Menunjuk Operator Aplikasi E-PPID sebagai berikut :

Nama : BUDI CAHYANA, S.Kom.
NIP : 19740806 200910 1 001
Pangkat/Gol. : Penata /III/c
Jabatan : Analis Pemilu pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka

KEDUA : Tugas Operator Aplikasi E-PPID adalah sebagai berikut :
a. Melakukan aktifasi akun E-PPID;
b. Melakukan pengisian menu – menu yang berada di laman PPID Online KPU Kabupaten Majalengka;
c. Melakukan updating laman PPID Online;
d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Niknik Ratna Suminar

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 16 Oktober 2020

SEKRETARIS,

ttd.

MOHAMAD HASAN SUKUR

